



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2014/PA Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 376/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 18 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah, menikah pada tanggal 5 April 1953 di Desa, Kecamatan, Kabupaten, akan tetapi pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif;
2. Bahwa Pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Desa yang bernama dengan maskawin berupa sawah seluas 25 are dibayar tunai dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama, dan



3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon, Pemohon berstatus perawan dan alm. berstatus jejak;
4. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan alm. telah lahir tujuh orang anak yaitu anak I, anak II, Termohon (Termohon), anak IV, anak V, anak VI, dan anak VII;
5. Bahwa meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2014 di Rumah Sakit Unhas sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-11092014-0001 tanggal 11 September 2014;
6. Bahwa semasa hidupnya adalah sebagai penerima tunjangan pensiunan TNI AD sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Pensiun Nomor Skep/10-7-21/I/2007 tertanggal 30 Januari 2007;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan sekitar 61 tahun, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
8. Bahwa antara Pemohon dan alm. tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusan serta hal-hal lain yang dapat menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus segala kepentingan hukum Pemohon termasuk untuk keperluan administratif peralihan pensiunan TNI AD pada PT. Taspen;
10. Bahwa Termohon dan saudara kandung Termohon lainnya tidak keberatan dengan adanya pengajuan itsbat nikah dari Pemohon;
11. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka Pemohon bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Pemohon dengan yang berlangsung pada tanggal 5 April 1953 di Desa, Kecamatan, Kabupaten

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon Nomor 730907410445000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 15 Maret 2013 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama Pemohon Nomor 488/TRL/IX/2014 yang dikeluarkan Camat, Kabupaten Maros tanggal 16 September 2014 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Nomor 7309-KM-11092014-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros tanggal 11 September 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga No. 7311070907120005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 09 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.

- Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun atas nama, Nomor Skep/10-7-21/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tanggal 30 Januari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suaminya karena Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan almarhum suaminya
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum tanggal 5 April 1953 di, Kecamatan, Kabupaten
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah imam Desa yang bernama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan
- Bahwa maharnya berupa sawah seluas 25 are;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki tidak ada halangan karena hubungan sesusuan atau lainnya yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus keperluan administrasi peralihan pensiun pada PT Taspen;



2. Saksi II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suaminya karena Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan almarhum suaminya
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum tanggal 5 April 1953 di, Kecamatan, Kabupaten
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah imam Desa yang bernama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon
- Bahwa saksi nikahnya adalah, dan
- Bahwa maharnya berupa sawah seluas 25 are;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki tidak ada halangan karena hubungan sesusuan atau lainnya yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus keperluan administrasi peralihan pensiun pada PT Taspen;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon dengan lelaki yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1953 disahkan menurut hukum, karena Pemohon waktu menikah tidak



mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) Taspen karena Pemohon sebagai janda purnawirawan TNI.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan lelaki harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

- Bahwa bukti (P1 dan P2) yang membuktikan bahwa benar Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Penduduk Kabupaten Maros.
- Bahwa bukti (P3) sebagai bukti telah meninggalnya sehingga Pemohon berhak untuk melanjutkan gaji terusan/ veteran atas nama Sulle;
- Bahwa bukti (P4) yang membuktikan bahwa adalah anggota purnawirawan TNI dan berhak menerima tunjangan pensiun/veteran.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi I dan Saksi II, masing-masing menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui prosesi aqad nikah Pemohon dengan karena kedua saksi hadir saat proses aqad nikah dan pestanya dan keduanya hidup sebagai suami istri yang sah tanpa ada aorang lain yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan



Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dengan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda Purnawirawan TNI, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (*itsbat*) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan Laki-Laki yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1953 di Desa, Kecamatan, Kabupaten
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maros.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis, 23 Oktober 2014 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh selaku Ketua Majelis, dan, masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota

ttd.

.....

ttd.

.....,

Ketua Majelis

ttd.

.....

Panitera Pengganti

ttd.

.....

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- ATK Perkara : Rp. 50.000.00
- Panggilan : Rp. 300.000.00
- Redaksi : Rp. 5.000.00
- Meterai : Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)